



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 27 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu wujud perlindungan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan layanan pendidikan, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di sekolah pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus harus dilakukan secara obyektif, transparan, tidak diskriminatif dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Agama Nomor 2/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak/Roudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 15, Noreg Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta: 15/370/2016), Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN  
PESERTA DIDIK BARU DI SEKOLAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan.
2. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang mencakup Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) baik negeri maupun swasta.
3. Perpindahan Peserta Didik adalah perpindahan peserta didik dari sekolah yang satu/ yang sejenis ke sekolah yang lain/ yang sejenis.
4. Sertifikat Hasil Ujian Nasional atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN atau SKHUN adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan secara nasional.
5. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama yang selanjutnya disebut Ijazah/STTB/SKYBS adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar pada satuan pendidikan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Dinas DIY adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Kanwil DIY adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggungjawab langsung terhadap peserta didik yang bersangkutan.

Pasal 2

PPDB bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Pasal 3

PPDB berasaskan pada :

- a. Obyektivitas artinya bahwa PPDB, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Gubernur ini.
- b. Transparansi artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk oleh orang tua peserta didik.
- c. Akuntabilitas artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.

- d. Tidak diskriminatif artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, kemampuan finansial dan status sosial.

## BAB II

### PERSYARATAN

#### Bagian Kesatu

#### Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan

##### Pasal 4

- (1) Syarat calon Peserta Didik Baru kelas X SMA sebagai berikut :
- lulus/tamat SMP/SMPLB/MTs/Program Paket B;
  - memiliki Ijazah/STTB atau SKYBS;
  - memiliki SHUN/SKHUN; dan
  - berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru.
- (2) Syarat calon Peserta Didik Baru kelas X SMK sebagai berikut :
- lulus/tamat SMP/SMPLB/MTs/Program Paket B;
  - memiliki Ijazah/STTB atau SKYBS ;
  - memiliki SHUN/SKHUN;
  - berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru;
  - memenuhi persyaratan fisik sesuai dengan ciri khas kejuruan/program keahlian; dan/atau
  - memiliki bakat, minat, dan kemampuan sesuai dengan program keahlian.

#### Bagian Kedua

#### Sekolah Luar Biasa

##### Pasal 5

- (1) Syarat calon Peserta Didik Baru TKLB yaitu anak berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan sesuai dengan kekhususan anak.
- (2) Syarat calon Peserta Didik Baru Kelas I SDLB yaitu anak berusia paling rendah 7 (tujuh) tahun dan sesuai dengan kekhususan anak.
- (3) Syarat calon Peserta Didik Baru kelas VII SMPLB sebagai berikut :
- lulus/tamat SDLB/SD Inklusi; dan
  - memiliki ijazah/STTB atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama.
- (4) Syarat calon Peserta Didik Baru kelas X SMALB sebagai berikut :
- lulus SMPLB/SMP Inklusi; dan
  - memiliki ijazah/STTB atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama.

### BAB III

#### JUMLAH PESERTA DIDIK TIAP ROMBONGAN BELAJAR/KELAS

##### Pasal 6

- (1) Jumlah paling banyak peserta didik tiap rombongan belajar/kelas diatur sebagai berikut:
  - a. SMA sejumlah 36 (tiga puluh enam);
  - b. SMK sejumlah 36 (tiga puluh enam);
  - c. Sekolah Luar Biasa (SLB)
    - 1) TKLB sejumlah 5 (lima);
    - 2) SDLB sejumlah 5 (lima);
    - 3) SMPLB sejumlah 8 (delapan);
    - 4) SMALB/SMKLB sejumlah 8 (delapan).
- (2) SMA dan SMK berkewajiban menerima peserta didik berkebutuhan khusus paling banyak sejumlah 4 (empat) anak setiap rombongan belajar/kelas.

### BAB IV

#### PENGELOLAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 7

- (1) Kegiatan PPDB dilaksanakan oleh sekolah sesuai jadwal pelaksanaan PPDB. yang diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas DIY.
- (2) Pelaksanaan PPDB dapat menggunakan Teknologi Komunikasi dan Informasi melalui sistem dalam jaringan (daring) yang diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas DIY.
- (3) Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi:
  - a. publikasi;
  - b. pendaftaran;
  - c. seleksi;
  - d. pengumuman hasil seleksi; dan
  - e. pendaftaran ulang.

##### Bagian Kedua

##### Publikasi

##### Pasal 8

Sekolah berkewajiban mempublikasikan rencana PPDB kepada masyarakat antara lain melalui media cetak, media elektronik, maupun media lainnya.

## Bagian Ketiga

### Pendaftaran

#### Pasal 9

- (1) Pendaftaran calon Peserta Didik Baru dilakukan di sekolah yang bersangkutan.
- (2) Sekolah berkewajiban menyediakan formulir :
  - a. pendaftaran calon Peserta Didik Baru;
  - b. pernyataan mengikuti pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik, dan;
  - c. pernyataan untuk mematuhi seluruh tata tertib sekolah/madrasah.

## Bagian Keempat

### Seleksi

#### Paragraf 1

#### Pelaksanaan

#### Pasal 10

- (1) Seleksi calon Peserta Didik Baru Kelas X SMA/SMK dilaksanakan menggunakan nilai SHUN/ SKHUN SMP/MTs/SMPLB/Program Paket B.
- (2) Seleksi calon Peserta Didik Baru kelas X SMK dapat mempertimbangkan bakat serta kemampuan peserta didik sesuai bidang/program keahlian.

#### Pasal 11

Seleksi calon Peserta Didik Baru kelas khusus olahraga diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas DIY.

#### Pasal 12

Seleksi calon Peserta Didik Baru pada TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Berbasis pada tempat tinggal;
- b. Dapat dilakukan dengan tes psikologi;
- c. Seleksi pada SDLB tidak diharuskan telah mengikuti TKLB;
- d. Peserta didik yang masuk SLB dengan usia melampaui jenjang yang seharusnya, maka ditempatkan pada jenjang pendidikan yang belum dilampaui, dan dalam batasan usia sekolah paling tinggi usia 23 tahun.

## Paragraf 2

### Prestasi Non Akademik

#### Pasal 13

- (1) Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari sekolah/madrasah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki prestasi di bidang olahraga/seni/sain/penelitian/kreativitas dan minat mata pelajaran perorangan maupun beregu, dapat diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah nilai SHUN/SKHUN yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat PPDB.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi sertifikat/surat keterangan penghargaan yang diperoleh tiga tahun terakhir pada jenjang pendidikan satu tingkat di bawahnya.
- (3) Calon Peserta Didik Baru yang memiliki lebih dari satu prestasi, pemberian penambahan nilai penghargaan ditentukan pada prestasi tertinggi.

#### Pasal 14

- (1) Penghargaan terhadap prestasi olahraga/ seni/sain/ penelitian/kreativitas dan minat mata pelajaran khusus bagi kejuaraan/ lomba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) yang diselenggarakan secara berjenjang dan dikoordinasikan oleh Dinas Kab/Kota, Dinas DIY, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan/atau Induk Organisasi Olahraga ditetapkan sebagai berikut:

a. bersifat kompetitif :

1) Tingkat Internasional :

- a) Juara I diberi tambahan nilai 20 (dua puluh);
- b) Juara II diberi tambahan nilai 19 (sembilan belas);
- c) Juara III diberi tambahan nilai 18 (delapan belas);

2) Tingkat Nasional :

- a) Juara I diberi tambahan nilai 17 (tujuh belas);
- b) Juara II diberi tambahan nilai 16 (enam belas);
- c) Juara III diberi tambahan nilai 15 (lima belas);

3) Tingkat Regional Wilayah:

- a) Juara I diberi tambahan nilai 14 (empat belas) ;
- b) Juara II diberi tambahan nilai 13 (tiga belas);
- c) Juara III diberi tambahan nilai 12 (dua belas);

4) Tingkat DIY:

- a) Juara I diberi tambahan nilai 11 (sebelas);
- b) Juara II diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
- c) Juara III diberi tambahan nilai 9 (sembilan);

5) Tingkat Kabupaten/Kota:

- a) Juara I diberi tambahan nilai 8 (delapan);

- b) Juara II diberi tambahan nilai 7 (tujuh);
  - c) Juara III diberi tambahan nilai 6 (enam);
- b. Bersifat nonkompetitif:
  - 1) Olahraga
    - a) mewakili Negara untuk mengikuti kejuaraan/lomba resmi Tingkat Internasional diberi penghargaan tambahan nilai 8 (delapan), yang dibuktikan dengan Surat Keputusan/Keterangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga/KONI Pusat/Pengurus Besar Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan;
    - b) pemusatan Latihan Olahraga Nasional (Pelatnas) diberi penghargaan tambahan nilai 6 (enam), yang dibuktikan dengan Surat Keputusan/Keterangan yang dikeluarkan oleh KONI Pusat/Pengurus Besar Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan;
    - c) pemusatan Latihan Olahraga Daerah diberi penghargaan tambahan nilai 4 (empat), yang dibuktikan dengan Surat Keputusan/Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas DIY/KONI DIY/Pengurus Daerah Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan.
  - 2) Seni, Sain, Penelitian, Kreativitas dan minat Mata Pelajaran, calon peserta didik yang mewakili kejuaraan/lomba Tingkat Internasional diberi penghargaan tambahan nilai 8 (delapan), yang dibuktikan dengan Surat Keputusan/Keterangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/ Kementerian Agama.
- (2) Penghargaan terhadap prestasi pada minat mata pelajaran bersifat kompetitif yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga pemerintah pusat sesuai bidangnya dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tingkat Internasional:
    - 1) Juara I diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
    - 2) Juara II diberi tambahan nilai 9 (sembilan);
    - 3) Juara III diberi tambahan nilai 8 (delapan);
  - b. Tingkat Nasional:
    - 1) Juara I diberi tambahan nilai 7 (tujuh);
    - 2) Juara II diberi tambahan nilai 6 (enam);
    - 3) Juara III diberi tambahan nilai 5 (lima);
- (4) Penambahan nilai prestasi non akademik pada penerimaan Peserta Didik Baru dapat diberlakukan dalam PPDB SMP/MTs dan SMA/MA/SMK/MAK.

#### Pasal 15

- (1) Pengesahan fotocopy sertifikat penghargaan prestasi Olahraga/Seni/Sain/Penelitian/ Kreativitas dan minat mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diatur sebagai berikut:

- a. Prestasi tingkat Internasional, Tingkat Nasional, Tingkat Regional dan Tingkat DIY oleh Dinas DIY;
  - b. Prestasi tingkat Kabupaten/Kota oleh Dinas Kabupaten/Kota sekolah asal.
  - c. Prestasi tingkat Internasional, Tingkat Nasional, Tingkat Regional, Tingkat DIY, dan Tingkat Kabupaten/Kota yang diselenggarakan Kementerian Agama dilakukan oleh Kanwil DIY.
- (2) Calon Peserta Didik Baru lulusan SMP/MTs dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta, pemberian penambahan nilai penghargaan hanya diberikan pada Prestasi Tingkat Nasional dan Internasional.
  - (3) Pengesahan sertifikat penghargaan untuk peserta didik luar DIY dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi sekolah asal.

### Paragraf 3

#### Pengaturan Pendaftar dalam Daerah

#### Pasal 16

Pelaksanaan seleksi PPDB dapat mempertimbangkan aspek lingkup daerah kabupaten/kota/kecamatan/zonasi dari sekolah asal dan/atau domisili orang tua calon peserta didik.

### Bagian Kelima

#### Pengumuman Hasil Seleksi

#### Pasal 17

- (1) Pengumuman hasil seleksi Peserta Didik Baru dilakukan oleh sekolah yang bersangkutan.
- (2) Jadwal pengumuman hasil seleksi Peserta Didik Baru sekolah ditentukan oleh Kepala Dinas DIY.
- (3) Bagi sekolah yang belum terpenuhi daya tampungnya boleh menerima peserta didik baru paling akhir sampai dengan tanggal 30 September tahun yang bersangkutan.

#### Pasal 18

- (1) Pendaftaran ulang Peserta Didik Baru yang telah diumumkan diterima dilakukan di sekolah pendaftar diterima dengan membawa bukti pendaftaran.
- (2) Peserta didik baru dan/atau orang tua/wali berkewajiban menandatangani surat pernyataan yang berisi bahwa peserta didik dan orang tua mematuhi seluruh tata tertib sekolah, dan peserta didik yang melakukan tindakan kriminal maka peserta didik yang bersangkutan dapat dikembalikan kepada orang tua.

## BAB V

### PENERIMAAN PESERTA DIDIK PINDAHAN

#### Pasal 19

- (1) Penerimaan peserta didik pindahan yang mengikuti Orang Tua untuk melaksanakan kewajiban pindah tugas/kepindahan domisili baik dari luar negeri maupun dari provinsi/wilayah lainnya, diatur sebagai berikut :
  - a. Peserta didik anak Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI yang dimutasikan harus menunjukkan/ melengkapi Surat Pindah Tugas Orang tua/wali peserta didik yang bersangkutan dan surat rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi atau Kanwil Provinsi sekolah/madrasah asal sesuai kewenangannya;
  - b. Peserta didik anak bukan Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI harus melengkapi fotokopi/Kartu keluarga orang tua/wali peserta didik atau surat keterangan pindah dari Lurah/Kepala Desa setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah yang baru dan surat rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi atau Kanwil Provinsi sekolah/madrasah asal sesuai kewenangannya;
  - c. Perpindahan peserta didik dari sekolah di luar negeri harus dilampiri hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - d. Perpindahan peserta didik dari sekolah di luar Lingkungan Dinas Pendidikan harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas DIY, sedangkan sekolah yang tidak diselenggarakan dan tidak dibina oleh Pemerintah Indonesia ke sekolah dalam Lingkungan pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilakukan dengan tes penempatan oleh sekolah yang bersangkutan setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - e. Perpindahan peserta didik dengan mempertimbangkan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multi entry/multi exit*) dan mata pelajaran lama dapat dikonversikan pada mata pelajaran baru dengan mempertimbangkan kompetensinya;
  - f. Perpindahan peserta didik pada kelas X pelaksanaannya setelah Semester I.
- (2) Peserta didik yang pindah selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima hanya pada perpindahan kelas XI, XII SMA/SMK dan selama daya tampung belum mencapai batas maksimal, serta nilai SHUN/SKHUN tidak di bawah batas minimal penerimaan tahun yang bersangkutan.
- (3) Perpindahan peserta didik di SLB :
  - a. Perpindahan peserta didik antar SLB di DIY harus dengan didukung alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, pengantar sekolah serta direkomendasi oleh Dinas DIY;
  - b. Perpindahan peserta didik dari sekolah reguler ke SLB atau sebaliknya harus mendapatkan rekomendasi dari sekolah asal dengan diketahui Dinas DIY;
  - c. Perpindahan peserta didik SLB dari luar DIY harus didukung dengan rekomendasi dari sekolah asal dan/atau Dinas Pendidikan Provinsi asal, selanjutnya dimintakan persetujuan ke Dinas DIY;

- d. Laporan data peserta didik baru didasarkan pada data yang diperoleh paling lambat tanggal 31 Oktober tahun berjalan;
- e. Jika terdapat calon peserta didik yang mendaftar setelah tanggal 31 Oktober tahun berjalan, akan dilayani dan masuk daftar tunggu dan dicatat sebagai siswa pada tahun pelajaran baru berikutnya.

## BAB VI

### LAIN- LAIN

#### Pasal 20

- (1) Ketentuan mengenai :
  - a. Jadwal pelajaran.
  - b. Pakaian seragam dan sarana Sekolah.
  - c. Persyaratan fisik dan/atau kriteria bakat, minat dan kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dan f, Pasal 10 ayat (2).
  - d. Kegiatan pada hari pertama sekolah.
  - e. Seleksi PPDB dengan mempertimbangkan aspek lingkup daerah kabupaten/kota/kecamatan/zonasi dari sekolah asal dan/atau domisili orang tua calon peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dan yang lainnya yang diperlukandiatur dengan Peraturan Kepala Dinas DIY.
- (2) Sekolah dilarang memungut biaya PPDB.

## BAB VII

### PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

#### Pasal 21

- (1) Dinas DIY melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.
- (2) Pelaporan Penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan secara berjenjang mulai dari sekolah sampai dengan Dinas DIY.

## BAB VIII

### PENUTUP

#### Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/Raudatul Athfal, Dan Sekolah/Madrasah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/Raudatul Athfal, Dan Sekolah/Madrasah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 2 Mei 2017

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 2 Mei 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 28

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001